SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 4 1985 SERI : C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : XI TAHUN 1984

TENTANG

WAJIB PASANG TANDA PENGENAL PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan perekonomian telah menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan sehingga diperlukan peningkatan pembinaan, pengarahan maupun pengawasannya;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Wajib Pasang Tanda Pengenal Perusahaan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

4. Undang-Undang 2

4. Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
5. Undang-undang No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.II Tahun 1981 tentang Perubahan untuk Kedua Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. V Tahun 1968 tentang Wajib Bayar hak tetap bagi tiap-tiap pemohon yang diberi izin gangguan berdasarkan Undang-undang gangguan Stbl. 1926 No. 226 terakhir diubah dengan Stbl 1940 No. 450;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XV Tahun 1977 tentang izin Tempat Usaha Perdagangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG WAJIB PASANG TANDA PENGENAL PERUSAHAAN.

BAB I 3

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. Perusahaan : ialah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
5. U s a h a : ialah setiap tindakan, pembuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
6. Pengusaha : ialah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
7. Tanda pengenal : ialah setiap bentuk atau alat yang dibuat secara tertulis yang berisikan keterangan-keterangan tentang perusahaan tetapi bukan merupakan alat reklame.

B A B II.

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2.

Pemasangan tanda pengenal perusahaan bertujuan untuk memberikan keterangan dari suatu perusahaan yang merupakan alat pengenal bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 3.

Pemasangan tanda pengenal bersifat terbuka untuk semua pihak.

B A B III.
KEWAJIBAN DAN TEMPAT PEMASANGAN

Pasal 4.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk memasang tanda pengenal perusahaannya.

Pasal 5.

Dalam Pemasangan tanda pengenal harus diperhatikan :

a. Dasarnya, huruf yang tercantum dalam tanda pengenal dapat dilihat secara jelas dari jarak pandang normal.

b. Tempat pemasangan jangan sampai terlindung/harus dapat dilihat jelas oleh umum.

Pasal 6.

Hal-hal yang wajib dicantumkan dalam tanda pengenal :

a. Perusahaan;
b. Alamat Perusahaan;
c. Bentuk Perusahaan;
d. Jenis Perusahaan;
e. Nomor dan tanggal izin tempat usaha.

Pasal 7.

Setiap perubahan/penggantian atas hal yang harus dicantumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini diharuskan segera melaporkan dan mengganti-nya dengan yang baru.

Pasal 8.

Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah menunjuk Aparat pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

B A B IV.
S A N K S I

Pasal 9.

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini berakibat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,– (lima puluh ribu rupiah).

B A B V.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 11.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 1 Desember 1984,–

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG K e t u a Catp/ttd,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Cap/ttd,
KAMALOEDDIN, SH.–	**H. SANI L. ABDURRACHMAN.–**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Maret 1985, Nomor. 188.342/SK 308/Huk.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal, 12 Maret 1985 Nomor. 4 Tahun 1985 Seri:C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap / ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003